

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara terbesar ke-15 berdasarkan luas wilayah dan ke-4 berdasarkan jumlah penduduk. Sebagai negara yang memiliki wilayah yang luas dengan jumlah pulau 13.466 serta luas wilayah daratan 1.922.570 km² dan luas perairan 3.257.483 km² dan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2023 berpenduduk sebanyak 278 juta jiwa. Maka, diperlukan kebijakan yang tepat untuk mendukung segala urusan pemerintahan baik di tingkat pusat dan daerah. Kebijakan yang dibuat harus dapat mengatasi permasalahan yang ada untuk menghindari terjadinya kesenjangan bagi daerah-daerah di Indonesia. Dimana Indonesia saat ini memiliki 38 Provinsi. Oleh karena itu, sudah tentu diperlukan sistem yang tepat untuk mengatur daerah-daerah di Indonesia.

Sistem yang diterapkan Indonesia setelah peristiwa reformasi tahun 1998 adalah desentralisasi yang menerapkan otonomi daerah untuk melimpahkan otoritas kepada pemerintah daerah dari pemerintah pusat untuk menggantikan sistem sentralisasi yang sebelumnya berlaku. Sentralisasi dianggap tidak mampu memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi tiap-tiap daerah. Pemberian otonomi kepada daerah kabupaten/kota bertujuan untuk meningkatkan stabilitas politik dan kesatuan bangsa, serta meningkatkan daya guna, dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Otonomi daerah dapat mendorong masyarakat

berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan di daerahnya. Sistem desentralisasi telah mengalami beberapa perubahan sejak pertama diterapkan melalui regulasi UU No 22 Tahun 1999 mengenai Pemerintah Daerah dan juga UU No 32 Tahun 2004 serta semakin diterapkan dengan baik melalui regulasi baru setelahnya.

Otonomi daerah merupakan penerapan dari desentralisasi. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berbunyi, “Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia disebut sebagai otonomi daerah.” Oleh karena itu, dalam mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah tentu diperlukan pendanaan, yang mana bersumber dari pendanaan daerah, dikelola dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) (Retno & Widiatmoko, 2019).

Menurut Halim dan Kusufi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rancangan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah (pemda) bersama DPRD berdasarkan peraturan daerah, yang bertujuan untuk menambah pendapatan, pelayanan umum, dan kemakmuran masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi yaitu luas, bertanggungjawab, dan tepat guna. Potensi dan keragaman masing-masing daerah harus diutamakan dalam APBD agar dapat menggambarkan bagaimana kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi (Marseno & Mulyani, 2020). Dimana hal ini dapat mendorong pemerintah daerah, salah satunya dituntut untuk tepat dalam mengalokasikan pengeluaran yang penting bagi daerah.

Salah satu biaya yang signifikan untuk pengembangan wilayah oleh pemerintah daerah adalah belanja modal. Menurut Halim, belanja modal merupakan pembiayaan berupa pengeluaran yang mendukung terlaksananya kegiatan meliputi pengadaan, pembelian, ataupun penyediaan asset tetap yang berguna lebih dari satu tahun yang diterapkan bagi infrastruktur dan penyedia fasilitas publik (Alpi & Sirait, 2022). Belanja modal pada umumnya dialokasikan sebagai sarana pembangunan daerah untuk pembangunan dan perbaikan fasilitas publik, sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitasnya dengan efektif dan efisien (Fathia & Rusdi, 2020). Pengaruh yang diharapkan dari realisasi anggaran belanja modal dengan berkembangnya fasilitas dan infrastruktur publik adalah terdorongnya pertumbuhan ekonomi daerah (Sepriadi & Mulyani, 2021). Peningkatan alokasi anggaran belanja modal dalam bentuk asset tetap yang meliputi infrastruktur, peralatan, sarana dan prasarana sangat penting untuk meningkatkan produktivitas perekonomian karena semakin tinggi belanja modal, semakin tinggi pula produktivitas perekonomian (Lase & Ananda, 2023). Selanjutnya, dalam alokasi anggaran untuk belanja modal, memiliki kemungkinan untuk dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor.

Faktor-faktor ini seperti kinerja keuangan pemerintah daerah, pertumbuhan ekonomi, *fiscal stress*, dan kepadatan penduduk. Keberhasilan keuangan pemerintah daerah dapat dievaluasi melalui kinerja keuangan. Evaluasi kinerja berdasarkan anggaran (keuangan) dimaksudkan untuk menunjukkan dana yang keluar dari pemerintah daerah digunakan untuk pengembangan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dimana proporsi yang relatif tinggi akan menghasilkan alokasi belanja modal yang lebih baik. (Indiyanti & Rahyuda, 2018). Kemampuan suatu

daerah untuk melaksanakan desentralisasi fiskal dan tingkat tanggung jawab fiskalnya juga dinilai melalui evaluasi kinerja keuangan (Marseno & Mulyani, 2020). Analisis kinerja keuangan berupaya untuk memperoleh keadaan keuangan yang dapat mewakili posisi saat ini dan kinerja potensial yang akan dijalankan. Serta mendorong potensi pertumbuhan pada tahun berikutnya, yang diperoleh dengan menganalisis kinerja pemerintah daerah pada periode sebelumnya, dengan menggunakan berbagai analisis.

Selain sebagai salah indikator bagi pemerintah daerah, pertumbuhan ekonomi dapat menjadi indikator dalam menilai kemajuan serta berhasilnya pencapaian pembangunan daerah. Peningkatan pertumbuhan ekonomi merupakan fokus utama pemerintah daerah. Pertumbuhan ekonomi mengacu pada peningkatan dalam kegiatan ekonomi yang menghasilkan lebih banyak barang dan jasa bagi konsumen. Indikator ini mencerminkan kinerja suatu daerah melalui perkembangan ekonominya, tentu juga dibutuhkan alat pengukuran yang akurat. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang merupakan nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam kegiatan perekonomian selama satu tahun dan dinyatakan dalam nilai pasar, adalah metode dalam menilai pertumbuhan ekonomi (Fathia & Rusdi, 2020). Pembangunan dan peningkatan infrastruktur dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. Salah satu prasyarat utama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi adalah ketersediaan modal yang seimbang dengan laju pertumbuhan penduduk (Alpi & Sirait, 2022).

Faktor selanjutnya juga mempengaruhi alokasi belanja modal yaitu *fiscal stress* atau tekanan anggaran. Tuntutan untuk lebih mandiri yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan sendiri guna menutupi berbagai pengeluaran dapat menimbulkan tekanan anggaran (*fiscal stress*) bagi daerah yang belum siap memasuki masa otonomi daerah. Menurut Arnet, *fiscal stress* adalah tekanan pada anggaran akibat rendahnya pendapatan daerah, yang dapat berdampak besar pada penyediaan layanan daerah (Arnet, 2012). *Fiscal stress* dipengaruhi oleh banyak sebab seperti pergeseran situasi ekonomi nasional, variasi harga barang, atau perubahan undang-undang perpajakan, akan berdampak pada pendapatan anggaran pemerintah daerah dan dapat menyebabkan kesulitan keuangan.

Kondisi ini dapat mempengaruhi kemampuan pemerintah daerah untuk menyediakan kebutuhan masyarakat serta memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal. Dalam keadaan seperti ini, pemerintah daerah dihadapkan pada situasi antara menangani *fiscal stress* dengan tetap mempertahankan kualitas pelayanan publik. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi tekanan anggaran, misalnya meliputi upaya pemanfaatan keuangan daerah secara tepat, memaksimalkan potensi daerah, sumber pertambahan dana, dan juga memberdayakan masyarakat saat proses perencanaan, dan implementasi anggaran yang telah dibuat (Novianti & Khairudin, 2023). Solusi lainnya yakni dengan melakukan kerja sama dengan pemerintah ataupun peran swasta turut menjadi langkah lain dalam mengatasi *fiscal stress*.

Selain 3 faktor moneter yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat juga faktor non moneter turut menjadi pertimbangan dalam pengalokasian belanja modal yaitu kepadatan penduduk. Daerah yang lebih dekat ke ibu kota provinsi cenderung

memiliki kepadatan penduduk yang tinggi. Hal ini menuntut ketersediaan fasilitas yang jauh lebih banyak. Seperti gedung, jalan, bangunan, dan fasilitas yang lainnya. Pembangunan ini menjadikan daerah yang dekat dengan ibu kota provinsi lebih maju, sehingga menyebabkan kurang meratanya pembangunan di daerah lainnya karena persebaran penduduk yang tidak merata (Kusumaningrum & Sugiyanto, 2021). Wilayah yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi akan memiliki kebutuhan yang semakin kompleks sehingga dapat mendorong meningkatnya permintaan akan layanan terhadap masyarakat yang efektif kepada pemerintah daerah. Berdasarkan faktor-faktor yang telah disebutkan di atas, maka akan dilihat pengaruhnya terhadap pengalokasian belanja modal pada penelitian ini.

Sebagai perbandingan dari faktor ini, maka akan didasarkan juga pada beberapa penelitian sebelumnya. Penelitian terkait pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap alokasi belanja modal dilakukan oleh Rahmadini et al (2024) pada pemerintah kota-kota di Indonesia wilayah barat. Kinerja keuangan daerah dinilai menggunakan rasio efektivitas, desentralisasi fiskal, dan rasio efisiensi. Kesimpulan dari studi ini adalah desentralisasi fiskal memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja modal. Rasio efektivitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Serta rasio efisiensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan bila digabungkan, rasio fiskal, efektivitas, dan efisiensi memiliki pengaruh positif dan signifikan pada alokasi belanja modal. Sementara itu, dalam penelitian yang dilakukan oleh Muzaki & Hapsari (2022) di Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung dengan memakai rasio kemandirian daerah, efektivitas, dan efisiensi. Didapatkan bahwa tidak satu pun dari

ketiga faktor tersebut, baik secara per faktornya maupun secara bersama, yang berdampak pada belanja modal. Adapun pada penelitian oleh Nuraeni et al., (2024) terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang menggunakan variabel rasio kemandirian dan efektivitas. Berdasarkan hasil penelitian, belanja modal dipengaruhi oleh variabel rasio kemandirian, tetapi tidak dipengaruhi oleh variabel rasio efektivitas. Secara bersama-sama belanja modal dipengaruhi oleh kedua variabel tersebut.

Berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, pada Syukri & Hinaya (2019) pada pemerintah daerah kabupaten/kota Sulawesi Selatan terlihat bagaimana secara simultan belanja modal dapat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, adapun secara parsial tidak. Penelitian Sakti et al., (2022) tentang kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah terhadap belanja modalnya. Berdasarkan hasil penelitian, belanja modal dipengaruhi secara parsial positif tetapi tidak signifikan oleh pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya terkait dengan *fiscal stress*, pengaruhnya bagi alokasi belanja modal dapat dilihat melalui penelitian Novianti & Khairudin (2023). Tentang alokasi belanja modal di Provinsi Lampung. Menyimpulkan bahwa *fiscal stress* tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Namun hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Armawaddin et al., (2020) terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *fiscal stress* berpengaruh dalam pengalokasian belanja modal daerah.

Terakhir, terkait dengan isu nonmoneter, khususnya kepadatan penduduk. Dalam penelitian belanja modal yang dilakukan oleh Susiani & Russianti (2022), didapatkan kepadatan penduduk berpengaruh positif. Hal ini juga sesuai dengan yang

didapatkan pada Provinsi Kalimantan Utara oleh Kusumaningrum & Sugiyanto (2021). Penelitian ini juga menunjukkan bahwa dalam alokasi belanja modal, ternyata kepadatan penduduk memiliki pengaruh.

Maka dalam melihat bagaimana alokasi belanja modal dipengaruhi oleh berbagai faktor baik moneter ataupun non moneter, dapat juga dilihat pada faktor-faktor lainnya yang tidak dijelaskan pada paparan di atas. Faktor-faktor yang disebutkan pada pembahasan di atas juga terdapat pada penelitian Kusumaningrum & Sugiyanto (2021) yang dilihat bagaimana pengaruhnya terhadap alokasi belanja modal pemerintah daerah. Dalam penelitian ini penulis memilih Provinsi Sumatera Barat dengan pemerintah daerah kabupaten dan kota yang ada sebagai populasi dan sampel penelitian. Adapun pemilihan variabel-variabel yang telah dijelaskan sebelumnya untuk dilihat bagaimana pengaruhnya terhadap alokasi belanja modal pemerintah daerah didasarkan pada alasan sebagai berikut:

1. Kinerja keuangan berdasarkan yang sudah dijelaskan sebelumnya merupakan standar yang digunakan untuk menilai apakah pemerintah daerah telah memiliki kapasitas yang baik secara fiskal untuk mengelola keuangan daerahnya sebagai bentuk kewajiban atas dana yang diberikan untuk daerah. Tentu pengaruhnya terhadap alokasi belanja modal adalah untuk menilai apakah daerah mampu mengelola dana yang dimilikinya secara baik untuk menumpu berbagai pengeluaran oleh daerah, terkhususnya untuk belanja modal dimana nantinya akan dimanfaatkan dalam penyediaan sarana dan prasarana daerah. Maka penting untuk melihat, pada daerah di Provinsi Sumatera Barat apakah pemerintah kabupaten dan kotanya telah mempunyai

kinerja yang baik terkait keuangan dan bagaimana pengaruhnya terhadap alokasi belanja modal pemerintah daerah.

2. Pertumbuhan ekonomi berdasarkan yang telah dijelaskan sebelumnya secara sederhana adalah bagaimana daerah memiliki ketersediaan modal serta sarana dan prasarana yang dapat menunjang berbagai kegiatan perekonomian daerah untuk meningkatkan produk domestik regional bruto dan juga pendapatan perkapita. Sumatera Barat sendiri adalah provinsi yang memiliki banyak potensi kegiatan perekonomian pada masing-masing wilayah di daerahnya. Seperti perikanan, industri, pertanian, perkebunan, pariwisata, dll. Tentu berbagai kegiatan tersebut memerlukan sarana dan prasarana yang dapat menunjang kegiatan perekonomian. Apabila sektor ekonomi yang ada berjalan dengan baik, maka pemerintah daerah juga cenderung dituntut untuk meningkatkan alokasi belanja modalnya guna menyediakan kebutuhan yang dapat menunjang kegiatan perekonomian masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dapat mendorong alokasi belanja modal yang semakin naik lagi.
3. *Fiscal stress* secara singkatnya adalah keterbatasan daerah dalam menghasilkan sumber pendapatan yang mandiri atau masih sangat bergantung kepada dana bantuan atau dana perimbangan. Pada pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat melalui LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) bahwa dana transfer atau dana perimbangan masih menjadi sumber pendapatan terbesar. Maka hubungan *fiscal stress* adalah apabila daerah telah bisa mengurangi ketergantungan

kepada dana perimbangan, maka daerah tentu memiliki kemampuan sendiri dalam mendanai pengeluarannya, salah satunya yakni belanja modal.

4. Kepadatan penduduk dan pengaruhnya pada alokasi belanja modal adalah pada wilayah yang memiliki kepadatan penduduk tinggi, maka tuntutan untuk penyediaan sarana dan prasarana yang memadai bagi masyarakat juga meningkat. Pada daerah-daerah di Provinsi Sumatera Barat penduduk cenderung padat pada wilayah perkotaan. Sedangkan skala kota-kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat tidak semuanya termasuk ke dalam skala kota besar, seperti Kota Bukittinggi dan Kota Padang Panjang dengan skala kota yang kecil memiliki kepadatan penduduk yang tinggi. Tentu akan diperlukan alokasi belanja modal dalam penyediaan sarana prasarana untuk masyarakat. Namun, hal ini menarik untuk melihat pada daerah kabupaten yang memiliki kepadatan penduduk rendah apakah akan tetap meningkatkan alokasi belanja modalnya atau tidak.

Tabel 1.1
Alokasi Belanja Modal Provinsi Sumatera Barat

Tahun	Anggaran	Realisasi
2019	1.249.853.916.642,00	1.062.230.453.034,52
2020	850.230.442.604,00	736.888.360.714,63
2021	836.061.093.490,00	666.362.120.893,35
2022	1.052.569.573.536,00	941.069.948.131,89
2023	1.065.481.244.507,00	991.975.692.930,52

Dalam alokasi belanja modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengalami beberapa penurunan jika melihat pada realisasi 5 (lima) tahun terakhir. Terutamanya ketika periode pandemi. Namun setelah pandemi, ketika tahun 2022-2023 mengalami peningkatan dibandingkan 2020-2021. Adapun untuk realisasi belanja modal, masih kecil jika dibandingkan anggaran yang ditargetkan. Maka diambil kesimpulan bahwa pemerintah daerah belum bisa mencapai target yang ditetapkan dalam belanja

modalnya. Namun hal tersebut tidak menggambarkan bagaimana pemda di Provinsi Sumatera Barat dalam mengalokasikan belanja modalnya. Maka, penelitian ini akan mengkaji dan mengeksplorasi bagaimana pengalokasian belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang disebutkan dalam penelitian ini.

Selanjutnya alasan yang menjadikan Provinsi Sumatera Barat sebagai studi pada penelitian adalah daerah Sumatera Barat merupakan wilayah di Indonesia yang memiliki berbagai macam potensi yang mumpuni dalam pengembangan wilayahnya. Banyak faktor yang tidak hanya secara industri ataupun non industri dapat menunjang kemajuan daerahnya. Tinggal bagaimana pemerintah daerah dapat memaksimalkan potensi daerah yang ada dengan membangun penghubung yang baik, Sebagaimana telah diuraikan, tujuan pengalokasian belanja modal adalah untuk menciptakan sarana dan prasarana di suatu wilayah guna mendukung berbagai aktivitas masyarakat daerah. Hal yang juga menjadi pembeda dalam penelitian ini dibandingkan penelitian sebelumnya jika dilihat pada penelitian Kusumaningrum dan Sugiyanto (2021) di Provinsi Kalimantan Utara dengan 5 wilayah kabupaten dan kota memiliki hasil dan kesimpulan yang menarik berkaitan dengan faktor-faktor yang diuji pengaruhnya bagi alokasi belanja modal. Provinsi Sumatera Barat memiliki penduduk sekitar 5 juta orang dengan wilayah kabupaten dan kota yang cukup banyak dan dengan karakteristik yang berbeda tentunya. Hal ini memiliki kemungkinan bahwa sangat menarik apabila faktor-faktor ini dilihat pengaruhnya terhadap alokasi belanja modal pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini menjadi pembeda dengan penelitian sebelumnya bahwa sampel dalam penelitian ini lebih banyak dibandingkan

penelitian sebelumnya disamping data tahun penelitian yang tentu lebih baru. Dimana penelitian ini menjadi penting bagi pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Barat untuk menambah bahan pertimbangan bagaimana faktor-faktor yang secara khususnya diuji dalam penelitian ini akan memberikan kesimpulan yang dapat digunakan dalam alokasi belanja modal nantinya. Ataupun, untuk mengevaluasi dampaknya terhadap alokasi belanja modal, karakteristik ini dapat dibandingkan dengan faktor lain yang tidak tercakup dalam studi ini. Hal ini menggaris bawahi pentingnya belanja modal dan perlunya alokasi yang tepat.

Selanjutnya secara regulasi Provinsi Sumatera Barat berdasarkan UU No.17 Tahun 2022 merupakan provinsi yang dibentuk melalui UU No 61 Tahun 1958 tentang Penetapan “Undang-Undang Darurat No.19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantara Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau.” Terdapat 12 kabupaten (Kabupaten Padang Pariaman, Pasaman, Agam, Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Tanah Datar, Solok, Solok Selatan, Lima Puluh Kota, Dharmasraya, Sijunjung, dan Kepulauan Mentawai) dan 7 kota (Kota Solok, Pariaman, Padang, Bukittinggi, Sawahlunto, Padang Panjang, dan Kota Payakumbuh) pada Provinsi Sumatera Barat yang menjadi sampel dalam penelitian.

Dari pemaparan sebelumnya, maka peneliti ingin melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, *Fiscal Stress*, dan Kepadatan Penduduk Terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se- Provinsi Sumatera Barat Periode 2019-2023).”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah meliputi.

1. Rasio kemandirian apakah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2019-2023?
2. Rasio efektivitas apakah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2019-2023?
3. Pertumbuhan ekonomi apakah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2019-2023?
4. *Fiscal stress* apakah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2019-2023?
5. Kepadatan penduduk apakah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2019-2023?
6. Kinerja keuangan daerah, pertumbuhan ekonomi, *fiscal stress*, dan kepadatan penduduk apakah berpengaruh secara simultan terhadap alokasi belanja modal pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2019-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan, maka tujuan pada penelitian ini adalah:

1. Mengkaji pengaruh rasio kemandirian terhadap alokasi belanja modal pemda kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2019–2023.
2. Mengkaji pengaruh Rasio Efektivitas Terhadap Penyaluran Belanja Modal pemda kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2019-2023.
3. Mengkaji pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap alokasi belanja modal pemda kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2019-2023.
4. Mengkaji pengaruh *fiscal stress* terhadap alokasi belanja modal pemda kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2019-2023.
5. Mengkaji pengaruh kepadatan penduduk terhadap alokasi belanja modal pemda kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2019-2023.
6. Mengkaji pengaruh 4 (empat) faktor tersebut secara bersama-sama apakah memiliki pengaruh pada alokasi belanja modal pemda kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2019-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Pihak-pihak relevan berikut ini diharapkan memperoleh manfaat dari penelitian ini:

1. Bagi Penulis

Diharapkan penelitian ini akan dapat menambah ilmu pengetahuan secara empiris mengenai berbagai faktor terkait pengaruhnya bagi alokasi belanja modal modal pemerintah daerah terkhususnya kepada diri penulis sendiri.

2. Bagi Almamater

Diharapkan bahwa penelitian ini akan berfungsi sebagai panduan atau referensi untuk penelitian masa mendatang bagi mahasiswa/i di UNAND, utamanya berkaitan dengan komponen-komponen yang ada pada topik yang dibahas dalam penelitian ini.

3. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan menjadi kajian sebagai masukan untuk evaluasi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja dengan menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap alokasi belanja modal pemerintah daerah.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan definisi di atas, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hubungan antara 4 (empat) faktor sebagai variabel penelitian ini dengan alokasi belanja modal pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Populasi penelitian ini adalah kota dan kabupaten di Provinsi Sumatera Barat. Dimana terdapat 19 kabupaten/kota, dengan rincian 12 kabupaten dan 7 kota. Fokus utama penelitian ini adalah pada variabel-variabel independen penelitian, yaitu *fiscal stress*, pertumbuhan ekonomi, kinerja keuangan pemerintah daerah, dan kepadatan penduduk daerah. Variabel dependen penelitian ini adalah alokasi belanja modal.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, ruang lingkup, dan sistematika penulisan dalam penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab II membahas landasan teori, tinjauan penelitian terdahulu, kerangka konseptual, serta pengembangan hipotesis.

BAB III: METODE PENELITIAN.

Bab III memuat variabel, definisi operasional, jenis dan sumber dari data penelitian, sampel, serta teknik dalam pengumpulan data, serta alat analisisnya.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV menjabarkan bagaimana objek dari penelitian dan merinci serta menelaah data beserta pembahasan yang dilakukan berdasarkan alat analisis yang digunakan.

BAB V: PENUTUP.

Bab V memuat kesimpulan yang didukung oleh bukti-bukti dari hasil analisis data, saran-saran yang diberikan dari hasil penelitian.